

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2011). Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik.

Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat, 2007; Hapsari, 2007). Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk-

menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Bowo, 2009).

Untuk melindungi para pengguna laporan keuangan, maka diperlukan pihak ketiga yaitu auditor yang independen dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2011). Badan Pemeriksa Keuangan RI selaku institusi pemeriksa atas pengelolaan keuangan negara telah diberi kewenangan berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sementara itu, wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2011) yaitu :

- a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
- b. Meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga Negara lainnya, bank Indonesia, badan usaha milik Negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan Negara;
- c. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara;

- d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan Negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
- f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa diluar BPK yang bekerja dan atas nama BPK
- h. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
- i. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemeriksaan; dan
- j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebelum ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ada tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (bpk.go.id). Diantara ketiga jenis pemeriksaan tersebut, pemeriksaan keuangan telah menjadi agenda wajib BPK RI yang sifatnya tahunan atas pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan audit. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN).

Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas pengendalian intern (BPK, 2011).

Sistem pengendalian intern pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif (Hindriani, et al.).

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan wajib memberitahukannya kepada BPK RI selambat-lambatnya enam puluh (60) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa neraca pemerintah kabupaten/kota, laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI.

Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah kabupaten/kota, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemerintah kabupaten/kota merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan

bebas dari salah saji material, BPK RI melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan.

Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu (BPK.go.id).

Dasar hukum pemeriksaan antara lain:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksaan atas LKPD dilakukan dengan berpedoman pada :

1. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
2. Panduan Manajemen Pemeriksaan
3. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Tujuan pemeriksaan LKPD adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

Tabel 1
Kriteria kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan
Perundang-undangan dipemerintah daerah yang baik (secara umum)
meliputi:

Keterangan	Penjelasan
Keberadaan dan keterjadian	Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta didukung dengan bukti-bukti yang memadai.
Kelengkapan	Bahwa seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan yang terjadi selama tahun anggaran telah dicatat dalam LRA.
Hak dan Kewajiban	Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.
Penilaian dan Alokasi	Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran tahun anggaran.
Penyajian dan Pengungkapan	Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Sumber: Laporan hasil pemeriksaan (LHP BPK RI, 2011; Data diolah)

Tabel 2
Kriteria efektifitas pengendalian intern dipemerintah daerah yang baik
(secara umum) meliputi:

Keterangan	Penjelasan
Lingkungan Pengendalian	Lingkungan pengendalian berkenaan dengan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan keseluruhan sikap manajemen.
Penentuan Risiko	Penentuan risiko untuk pelaporan keuangan mencakup identifikasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Aktivitas Pengendalian	Kebijakan ² dan prosedur ² , selain yang termasuk kedalam komponen lainnya, yang membantu menyakinkan bahwa tindakan ² tertentu telah dijalankan guna mencapai tujuan.
Informasi dan Komunikasi	Mencakup sistem akuntansi yang meliputi metode & catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menghimpun, menganalisa, mengelompokan, mencatat dan melaporkan transaksi.
Pemantauan	Berkenaan dengan penilaian efektivitas pengendalian intern secara terus menerus atau periodik oleh manajemen

Sumber: Laporan hasil pemeriksaan (LHP BPK RI, 2011; Data diolah)

Tabel 3 : Perkembangan Opini LKPD Se-Indonesia Tahun 2008–2012

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	13	3	323	67	31	6	118	24	485
2009	15	3	330	65	48	10	111	22	504
2010	34	7	341	65	26	5	121	23	522
2011	67	13	349	67	8	1	100	19	524
2012	113	27	267	64	4	1	31	8	415
Total	242	53	1.610	328	117	23	481	96	2.450**)

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS I), 2013 (www.bpk.go.id)

Data diolah

Tabel 3, menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia untuk tahun anggaran 2008-2012 memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Sedangkan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian jumlahnya masih sangat sedikit. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel 4, yang menjadi daerah partisipan yaitu kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang masih banyak mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dari pada wajar tanpa pengecualiannya dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI perwakilan Lampung).

Mengingat disetiap SKPD di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung belum banyak yang memiliki tenaga yang ahli dibidang akuntansi (pembukuan laporan keuangan), oleh sebab itu pemerintah daerah menghimbau agar tiap SKPD dikabupaten/kota se-Provinsi Lampung agar memiliki konsultan/akuntan yang memiliki kemampuan teknis atau mengerti tentang pembukuan akuntansi minimal berpendidikan diploma III (Radar Lampung, 4 November 2014).

Tabel 4: Perkembangan Opini LKPD Kab/Kota Se-Provinsi Lampung
Tahun 2008-2012

LKPD	WTP	%	WDP	%	TMP	%	TW	%	JUMLAH
2008	0	0	8	22	3	27	0	0	11
2009	0	0	10	27	2	18	0	0	12
2010	5	26	7	19	3	27	0	0	15
2011	7	37	6	16	2	18	0	0	15
2012	7	37	6	16	1	9	1	100	15
Jumlah	19	100	37	100	11	100	1	100	68

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS I), 2013 (www.bpk.go.id)
Data diolah

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung memperoleh opini wajar dengan pengecualian, sedangkan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian jumlahnya masih sangat sedikit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih spesifik hal-hal apa saja pada laporan keuangan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung yang menyebabkan pemerintah daerah memperoleh opini wajar dengan pengecualian atas pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Lampung.

Berdasarkan pengecualian yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian, dapat diketahui akun-akun apa saja yang dikecualikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Selain itu juga dapat ditentukan, permasalahan yang terdapat dalam akun-akun tersebut sehingga laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Akun-akun apa saja yang dikecualikan pada laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian?
2. Permasalahan apakah dalam akun-akun yang dikecualikan tersebut yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh opini wajar dengan pengecualian?
3. Apakah rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI Perwakilan Lampung) telah ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan dalam akun-akun yang dikecualikan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akun-akun yang dikecualikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (kabupaten/kota) se-Provinsi Lampung yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan dalam akun-akun yang dikecualikan tersebut yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah (kabupaten/kota) se-Provinsi Lampung memperoleh opini wajar dengan pengecualian.
3. Untuk mengetahui rekomendasi dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK RI Perwakilan Lampung) ditindak lanjuti atau tidak oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) se-Provinsi Lampung.

1.4 Pentingnya Penelitian

Pentingnya penelitian ini beranjak dari fakta bahwa sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia khususnya pemerintah daerah (kabupaten/kota) se-Provinsi Lampung memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Hal ini dianggap wajar mengingat Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan hal yang baru di Indonesia, demikian juga halnya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang baru dimulai pada tahun 2007 untuk tahun anggaran 2006 (bpk.go.id).

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan akun-akun yang dikecualikan dan menjelaskan penyebab mengapa akun-akun tersebut dikecualikan, karena dengan mengetahui akun-akun apa saja yang dikecualikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam menetapkan area pembinaan laporan keuangan pemerintah daerah dan dalam menetapkan berbagai aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, serta untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Lampung.

Sejak tahun 2006, BPK mulai melakukan audit keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana telah diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK-RI 2007. Atas hasil audit tersebut BPK memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan layak audit keuangan yang telah banyak dipraktikan di sektor privat. Harapannya adalah

dengan adanya audit keuangan tersebut, terjadi praktik akuntansi yang sehat, transparansi, dan tentunya akuntabilitas dari pengelolaan keuangan di daerah.

Namun, saat ini pada titik awal dimulainya audit keuangan atas LKPD ini, apakah LKPD hasil auditan akan memberikan kebermanfaatan yang tinggi dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan layaknya informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan pada umumnya. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar akan memberi informasi mengenai ekonomis, efisiensi, dan efektifitas operasional suatu entitas dan dapat menjadi dasar untuk alokasi sumber daya ekonomi.

Laporan keuangan tersebut juga dapat memberi informasi adanya tindakan penyelewengan dan tindak kecurangan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dengan kondisi yang ada di pemerintahan daerah, kebermanfaatan laporan keuangan hasil auditan BPK berpotensi besar tidak akan terasa atau bahkan laporan tersebut tidak akan digunakan sebagai basis pengambilan keputusan.

Ada beberapa tataran aspek yang dapat menyebabkan tidak bermanfaatnya LKPD hasil auditan BPK. Aspek tersebut meliputi tataran teori, konsep, dan manusia.

Dalam tataran teori, akuntansi pemerintahan belum menemukan bentuknya secara teori (Hapsari 2007).

Pemerintah belum menyadari berbagai konsep dasar yang harusnya digunakan dalam akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan seharusnya berangkat dari teori entitas dana yang diimplementasikan dalam lingkup akuntansi dana.

Namun, dilihat dalam praktik, peraturan, dan pemahaman personil akuntansi di sektor pemerintahan terbukti bahwa mereka terjebak dalam pemahaman akuntansi keuangan yang telah banyak diterapkan di sektor swasta. Padahal akan berbeda secara teori maupun praktik antara pemerintahan dengan swasta yang berangkat dari teori entitas kepemilikan sebagai dasar asas keberlanjutan usaha. Kerancuan ini diindikasikan oleh adanya usulan untuk menggunakan asas akrual secara utuh dalam pelaporan keuangan sektor pemerintah. Padahal dalam konteks akuntansi dana, asas yang tepat digunakan adalah asas akrual modifikasian.

Dalam tataran konsep, sebagai konsekuensi dari tidak matangnya teori akuntansi pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan terkandung bias. SAP sendiri pada dasarnya juga belum matang dan pemerintah mengakui hal tersebut. Dalam tataran manusia, kualitas SDM yang rendah terkait pemahaman dan penerapan akuntansi pemerintahan menyebabkan penyusunan laporan keuangan akuntansi jauh dari terpenuhinya karakteristik kualitas informasi akuntansi. Dengan demikian, konsekuensi logisnya dalam tahun pertama penyusunan laporan keuangan ini, pemerintah daerah masih kekurangan SDM yang memahami akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangannya.

Konsekuensi dari semua itu adalah penilaian BPK atas laporan keuangan daerah pun mengandung bias. Menurut SPKN BPK-RI 2007, bahwa penilaian kewajaran laporan keuangan adalah atas Prinsip Akuntansi Berterima Umum. PABU ini seharusnya merupakan kerangka konseptual yang terdiri dari standar akuntansi, berbagai peraturan perundangan, dan praktik akuntansi yang sehat.

Namun, tidak pernah ada ketentuan yang jelas sendiri mengenai PABU. Selain itu, dalam SPKN tidak dijelaskan mengenai karakteristik PABU sebagai dasar penilaian kewajaran apakah PABU dalam konteks pemerintahan yang tentunya akan banyak berbeda dengan PABU yang selama ini dipahami. Akibatnya, penilaian kewajaran BPK atas LKPD tidak lebih merupakan formalitas yang hampa tanpa memberikan konstirbusi nyata terhadap berbagai keputusan yang seharusnya diambil berdasarkan LKPD tersebut (Hapsari, 2007).

Selain itu, dalam tataran praktik, masih rendahnya dan sedikitnya aparat pemerintah yang mengerti mengenai akuntansi daerah yang menyebabkan tidak dipenuhinya kualitas informasi akuntansi dalam hal understandibility atau kephahaman. Para pemakai laporan keuangan meskipun sudah diaudit dan diberikan opini, namun hanya sedikit pihak yang mampu memahaminya. Hal ini, pada akhirnya, akan berdampak pada tidak digunakannya informasi-informasi tersebut termasuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Tidak digunakannya laporan keuangan berarti laporan tersebut tidak mengandung kebermanfaatan.

Dengan demikian, usaha BPK dalam tahap ini untuk melakukan audit keuangan dan memberikan opini atas LKPD adalah hal yang sia-sia dan dipaksakan pelaksanaannya. Melihat peranan BPK yang sia-sia tersebut, adakah baiknya BPK dibubarkan saja. Tentu tidak, karena meskipun dalam lingkup akuntansi opini BPK atas laporan keuangan tidak memberi pengaruh signifikan atas nilai laporan keuangan tersebut, namun proses pemeriksaan dalam mekanisme audit yang dilakukan oleh BPK memberi manfaat sendiri.

Manfaat tersebut antara lain adalah ditemukannya berbagai ketidakefisienan pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan negara, dan adanya praktik korupsi dapat sedikit banyak terungkap disini (Hapsari, 2007). Namun, bicara dalam lingkup akuntansi, akan sangat disayangkan bila peran BPK hanya terbatas pada hal tersebut. Bila peranan laporan keuangan hasil audit BPK hanya terhenti sampai disitu maka penilaian kewajaran laporan keuangan tidak perlu dilakukan oleh BPK.

Melihat posisi BPK yang cukup strategis, sebenarnya BPK adalah organisasi yang melihat secara langsung bagaimana praktik yang sedang berlangsung dan perkembangan penerapan akuntansi di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, demi perkembangan akuntansi di sektor pemerintahan dan demi menguatnya eksistensi BPK sebagai badan pemeriksa sekaligus mengaudit keuangan negara, BPK dapat berperan lebih tidak terbatas pada pemeriksa saja (Hapsari, 2007).

Peranan ini adalah dengan memberikan berbagai rekomendasi untuk perbaikan teori dan praktik akuntansi pemerintahan dari berbagai hasil temuannya selama melakukan audit keuangan. Rekomendasi tersebut merupakan kontribusi nyata BPK untuk mengoptimalkan kebermanfaatan informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah khususnya daerah. Hal ini sangat mungkin dilakukan dengan melihat dalam peraturan BPK dalam UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK bahwa pemeriksa adalah orang yang memenuhi prasyarat profesional dalam lingkup akuntansi. Dengan demikian, asumsinya mereka adalah orang yang sangat mengerti dan memiliki kemampuan teknis dibidang akuntansi baik dalam tataran teori maupun praktiknya.

Dengan demikian, LKPD kedepannya dapat dijadikan dasar dalam mengambil berbagai keputusan dan kebijakan fiskal maupun perekonomian secara keseluruhan dengan tepat. LKPD tidak lagi hanya merupakan berkas formal yang akan memenuhi brangkas arsip pemerintahan tapi memberikan kebermanfaatan dalam perbaikan kondisi perekonomian negara. Dengan LKPD yang demikian itu, maka BPK dapat memberikan opini yang memang tepat dan tidak bias, dan laporan hasil auditnya dapat menambah keyakinan para pemakai laporan keuangan. Dari sini eksistensi BPK akan semakin mantap dan tidak hanya melakukan pekerjaan yang sia-sia.